

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 171 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pokok gadji dalam golongan VI/f P.G.P. 1948/1950 dari Mr. Ahmad Subardjo Djojoadhisurjo, yang diangkat dengan surat Keputusan kami No.164 tahun 1950 sebagai Penasehat dengan gelar Duta Besar pada Kementerian Luar Negeri, belum ditetapkan;
- b. bahwa hal tersebut perlu dilakukan sekarang, berhubung dengan pengangkatan kembali dari pegawai tersebut sesudah meletakkan djabatannya sebagai Menteri Luar Negeri;
- Mengingat : a. Pasal 123 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1950 No.15, pasal 2 ayat (3);
- b. P.G.P. 1948 jo. P.P.No.16 dan 23 tahun 1950;
- Memperhatikan: surat Keputusan kami No.164 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Terhitung mulai tanggal 1 April 1950, menetapkan golongan dan pokok gadji dalam P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No.16 dan 23 tahun 1950, dari

Mr. AHMAD SUBARDJO DJOJOADHISURJO

seperti tersebut dalam ruang 9 dan 11 daftar terlampir.

- II. Terhitung mulai tanggal 7 April 1952, mengangkat lagi

Mr. AHMAD SUBARDJO DJOJOADHISURJO

menjadi pegawai tinggi diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, sebagai Penasehat Umum dengan gelar Duta Besar, dengan tjabatan, bahwa :

- a. tenaga penasehat itu sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk pekerjaan, baik dalam Kementerian, maupun dalam perhubungan dengan Perwakilan-perwakilan Negara Asing yang ada didaerah Republik Indonesia, ataupun dalam perhubungan keluar Negeri;
- b. kepadanya diberikan tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan yang berlaku terhadap djabatannya sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, tertanggal 1 Pebruari 1950 No.SP/5/KL.;
- c. apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan, Keputusan pengangkatan ini akan diubah seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Djawatan Perdjalan Negeri,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd. MUKARTO NOTOWIDIGDO.
Sesuai dengan yang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratumanan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuli 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA.

D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Djuli 1952 No.171

No.	NAMA	I A M A (tanggal.....)					B A R U (tanggal.....)						Keterangan
		Djabatan	Golo ngan dan ru- ang	Masa kerdja th.bl.	Gadji pokok	Gadji tamb. pera- lihan	Djabatan	Golo ngan dan ru- ang	Masa kerdja th.bl.	Gadji pokok	Gadji tamb. pera- lihan	Masa kerdja utk.kre- naikan gadji jang berikut th.bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Mr. AHMAD SU- BARDJO DJO- JODHISURJO (lahir: 23-3-1897)	-	-	-	-	-	Pegawai Ting- gi diperban- tukan kepada Menteri Luar Negeri.	1 April 1950 VI/f 14 11	x) Rp.550.-	+ 50%	-	11	x) Mulai tg. 27 April 1951 sampai tanggal 7 April 1952 sebagai Mente- ri Luar Negeri.
							Pegawai Ting- gi diperban- tukan kepada Menteri Luar Negeri.	7 April 1952 VI/f 16 11	Rp.1015.-	(Seribu limabe- las ru- piah).	-	11	

DJAKARTA, 24 DJULI 1952
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA.
MENTERI LUAR NEGERI,
ttd. MUKARTO NOTOWIDIGDO.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



Mr. Batmoko,